

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, diciptakan berpasangan–pasangan dan saling menghormati satu sama lainnya. Allah SWT telah memberikan manusia sebuah kesempatan untuk melestarikan keturunan dengan melakukan hubungan di antara lawan jenis dengan prinsip–prinsip hukum yang telah ditentukan dalam Islam. Hal ini untuk menghindari manusia dari hawa nafsu yang akan menjurumuskan kepada perbuatan dosa. Maka Allah memberikan wadah untuk merealisasikan ke inginan tersebut sesuai dengan syari’at Islam yaitu melalui perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Hilman mengatakan perkawinan merupakan salah satu bentuk “perikatan” antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>3</sup>

Dalam Al-Quran (surah Al-Dzariat ayat 49) Allah SWT telah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Wardah Nuriyah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

<sup>2</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke 40, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), hlm. 537.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, cet 3, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 6.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan sunatullah yang berlaku pada manusia maupun makhluk lainnya menjadikan berpasang-pasangan. Dengan demikian Allah SWT menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat mendalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram dan damai.

Perkawinan bertujuan untuk menjadikan masing-masing pihak suami isteri dapat menikmati kesenangan, kedamaian, dalam membangun rumah tangganya, dan menumbuhkan rasa kasih sayang ke dalam lubuk hati masing-masing pasangan supaya di antara kedua mempelai saling melengkapi satu dengan satu sama lainnya. Hal ini termaktub dalam teks Al-Quran dan dikenal dengan istilah *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran (surah al-Rum ayat 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untumu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>

Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan perkawinan kepada umatnya bagi yang di anggap mampu untuk melaksanakannya. Karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

<sup>4</sup> T.M. Hasbi Ashshiddqi, dkk., Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Al-Quran Departemen Agama RI), hlm, 862

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 644.

عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله ص : يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه اغض للبصر, واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم, فإنه له وجاء. متفق عليه

Abdullah bin Mas'ud berkata; telah berkata nabi Muhamad SAW: hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. HR (Bukhari dan Muslim).<sup>6</sup>

Memperhatikan tujuan mulia dari perkawinan, baik itu perkawinan monogami maupun perkawinan poligami akan tetapi hal tersebut tidak menjamin dapat terealisasi mengenai tujuan perkawinan tersebut dan tidak ada yang bisa memastikan. Dalam kenyataannya masyarakat hanya melihat sepenggal aturan mengenai bolehnya melangsungkan perkawinan tidak melihat syarat-syarat yang termuat dalam aturan perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam. Buktinya poligami selalu menjadi berita hangat, kontroversi dan sensasional di bicarakan dalam acara televisi maupun kabar berita terutulis dalam koran dan majalah.

Poligami secara bahasa dalam bahasa Yunani, berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan yang di dalamnya seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pula. Pada dasarnya ini disebut poligami.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhamad Fu'ad Abdullah Baqi, *Mutiara Hidits Bukhari dan Muslim (Al-lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya. PT Bina Ilmu), hlm. 454.

<sup>7</sup> Khoerudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Kasus Poligami (Jurnal Musaa, Vol. 1, Maret 2002)*, hlm. 84

Pada dasarnya perkawinan seperti ini di bolehkan bagi seorang muslim dalam arti yang sebenarnya dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>8</sup> Ulama pra-pertengahan dan pertengahan berpendapat, bahwa poligami adalah boleh secara mutlak, maksimal empat orang istri. Sementara ulama sesudah abad pertengahan membolehkan poligami dengan syarat-syarat, serta melihat situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas, bahkan ada yang mengharamkannya.<sup>9</sup> Sebagaimana Allah Swt. Mengenai poligami di atur dalam surat An-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>10</sup>

Fazlur rahman mengatakan bahwa poligami disamping hanya merupakan pembenaran yang sifatnya kontekstual secara penerapan, manusia tidak akan mungkin bisa berlaku adil terhadap para istri,<sup>11</sup> pada hakikatnya manusia tidak pernah merasa puas, dan kalau dituruti secara terus menerus manusia tidak bedanya dengan binatang.<sup>12</sup> Karena pada dasarnya perkawinan itu adalah monogami.<sup>13</sup> maka sekiranya poligami bukanlah solusi yang tepat diperaktekan dewasa ini, bahkan lebih jauh lagi adalah poligami seharusnya dihapuskan, sebab

<sup>8</sup> Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Bulan Bintang, tt, 1974), hlm. 27.

<sup>9</sup> Khoerudin Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 58

<sup>10</sup> QS. An-Nisa Ayat 3

<sup>11</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernis*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 89.

<sup>12</sup> Khoerudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 104

<sup>13</sup> Jhon L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, (New York: Syracuse University, 1982), hlm. 92.

sama sekalinya bertentangan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Indonesia adalah negara yang mempraktekan poligami. Sebagaimana dilakukan oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya golongan tertentu, masyarakat awam, kalangan elite, *public figure*, pejabat, dan tokoh agamapun turut andil. Misalnya saja pernikahan poligami yang dilakukan oleh KH. Gymnastyar (Aa Gym).<sup>15</sup> Yang berterus terang di media elektronik telah melakukan pernikahan poligami, dengan berdalih adanya ayat-ayat Al-Quran dan untuk menghindari dari tindakan zina, seakan tindakan poligami sangat mudah untuk di praktekkan di Indonesia. Alasan zina, prostitusi dan semacamnya dianggap sebagai hal yang mengada-ada, karena dengan hanya untuk melegitimasi poligami dengan membandingkan poligami dengan alasan yang bukan levelnya. Alasan tersebut bukanlah solusi untuk berpoligami, Khofifah Indar Prawansa yang menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 1999-2001, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial, yang sekaligus mengungkapkan ketidaksetujuannya.<sup>16</sup> Begitu juga banyaknya doktrin-doktrin poligami yang berkembang di Indonesia dengan alasan teologis bagi sebagian orang yang menganggap Poligami itu halal dan boleh di praktekkan, dan juga menambah wawasan dari referensi tentang perbincangan poligami yang mengarah kepada kemanfaatan dan mudarat.

---

<sup>14</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm. 33.

<sup>15</sup> Ansori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), hlm. 9.

<sup>16</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 239.

Tidak hanya alasan tersebut yang di jadikan sebagai dasar untuk melansungkan praktek poligami, salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, khususnya perempuan berekonomi rendah. Alasan tersebut semakin merendahkan martabat perempuan, karena perempuan tidak mampu secara ekonomi dan perlu dibantu dengan cara dikawinkan.<sup>17</sup>

Alasan dan prosedural dalam berpoligami asumsi ada perbedaan mengenai aturan tersebut menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dalam prinsip-prinsip maqashid asy-syariah, poligami yang didalam *ta'addud al-zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ulama fikih sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poliagimi dan mesyaratkan perlakunya harus berlaku harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan laki-laki harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Asy-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut fisik semisal mengunjungi istri dimalam atau disiang hari.<sup>18</sup> Jika disederhanakan pandangan normatif Al-Quran yang selanjutnya diadopsi oleh ulam-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan melakukan poligami harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan istri yang

---

<sup>17</sup> Poligami Adalah Deskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, (Artikel File PDF. Diakses 11 Juni 2017)

<sup>18</sup> Amir Narudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kecana, 2004, hlm. 158) pendapat ulama ini telah dirangkum cukup dengan baik oleh Khoruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 103-105

dinikahi. *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>19</sup>

Alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami setidaknya ada delapan keadaan sebagaimana telah dirangkum dari pendapat ulama-ulama fikih oleh Abdurahman:<sup>20</sup>

1. Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan oleh medis tidak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk
6. Istri mingsat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemadharatan didalam kehidupan dan pekerjaannya.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 4 dinyatakan: seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping itu poligami tidak sematan-mata kewenangan penuh suami akan tetapi lembaga pengadilan sangat berperan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2:

---

<sup>19</sup> Abdurahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman dari buku *Syaria'ah The Islamic Law*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.192

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 193

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Jelas sekali undang-undang perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai intitusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang , suatu yang tidak ada presenden historisnya di dalam kitab-kitab fikih. Penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan:

Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 4 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami<sup>22</sup>

Dalam hal pengajuan permohonan izin poligami harus ada alasan yang menjadi dasar sebagaimana alasan tersebut tertulis didalam pasal 4.<sup>23</sup> Tampaknya alasan tersebut hanya bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dan istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami.<sup>24</sup> Sepertinya yang termuat dalam pasal 5 ayat 1.<sup>25</sup> Undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 tersebut

<sup>21</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Pertama*, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan *ketiga*, Istri tidak dapat melahirkan keturunan

<sup>24</sup> Amir Narudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 163

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkawinan:

1. Adanya persetujuan dari istri/astri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami pada pasal 5 ayat 2 kembali ditegaskan:

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>26</sup>

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pada pasal 40.<sup>27</sup> Sedangkan tugas Pengadilan diatur dalam pasal 41 PP. No. 9 Tahun 1975.<sup>28</sup> Berikutnya dalam pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Didalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap dengan persyaratannya.

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>27</sup> PP. No. 9 Tahun 1975. Pasal 40 sebagai berikut:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

<sup>28</sup> PP. No. 9 Tahun 1975. Pasal 40 sebagai berikut:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan ini merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjami keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan poligami hal ini di nyatakan dalam pasal 43 PP. No. 1 Tahun 1975.<sup>29</sup> Izin pengadilan tersebut tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga didalam pasal 44 dijelaskan bahwa pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

Poligami didalam Kompilasi Hukum Islam dimuat pada bagian IX dengan judul, beristri lebih dari satu orang yang diungkap dari pasal 55 sampai 59.<sup>30</sup> Dalam pasal 55 dan 56 tampaknya tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan bahkan dengan semangat fikih. Kendatipun pada dasarnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.<sup>31</sup> Syarat-

<sup>29</sup> Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Bagian IX Beristri Lebih Dari Satu Orang:

Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat yang utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>31</sup> Amir Narudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 167.

syarat yang harus dipenuhi oleh suami di dalam pasal 57.<sup>32</sup> Tampaknya pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Selanjutnya pada 59 Kompilasi Hukum Islam peran Pengadilan Agama begitu besar dalam memberikan perizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan izin dalam berpoligami persetujuan tersebut bisa diambil alih oleh Pengadilan Agama.<sup>34</sup>

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagaimacam argumentasi baik bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisilain poligami dikampanyekan karena

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Bagian IX

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), hlm. 175

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Bagian IX

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar Istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini Istri atau Suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

di anggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Dalam Islam Poligami tidak dilarang justru di permudah dengan syarat yang mudah dengan berlaku adil suami bisa melangsungkan pernikahan poligami bagi suami. Sementara didalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami harus mengikut sertakan intitusi Pengadilan Agama. Kajian berikut ini sebisanya akan melihat poligami ini lebih jernih dan berupaya untuk mendudukan peredaan yang ada secara proporsional melaui kerangka hukum Islam menggunakan *Maqashid Asy-Syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas hal yang dijadikan rumusan masalah oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep poligami menurut, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana makna adil dalam syarat poligami?
3. Bagaimana Tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu dipaparkan tujuan penelitian dan kegunaannya. Adapaun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep poligami menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan makna adil dalam syarat poligami menurut ulama Fikih dan kaum Feminisme Islam.
3. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Beberapa pustaka yang penulis pandang perlu untuk membantu pembahasan dan memiliki hubungan dengan fokus penelitian ini, terutama tentang keadilan gender serta poligami. Adapun kajian tentang tinjauan *maqashid asy-syariah* tentang poligami dalam Fikih, Undang-undang no. 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, sejauh ini penulis belum menemukannya. Kajian pustaka ini penulis paparkan supaya penulis dapat menunjukkan posisi penelitian ini pada ruang kajian yang masih belum terisi, khususnya tentang poligami yang di analisis melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

1. Morteza Mutahhari, menulis buku *The Rights of Women in Islam* (Wanita dan Hak-haknya dalam Islam, diterjemah oleh M. Hashem). Menurut Morteza Mutahhari, bahwa Islam hanya membawa aturan perbaikan poligami, yaitu keharusan berbuat adil dan maksimal empat orang isteri sebagai syarat kebolehan poligami. Buku ini juga menjelaskan system

perkawinan yang mirip dengan poligami, yaitu Poliandri<sup>35</sup> dan komunisme seksual<sup>36</sup>. Poliandri gagal bertahan sebagai sistem perkawinan karena ia tidak hanya bertentangan dengan temperamen (kecenderungan) kaum laki-laki tetapi juga bertentangan dengan kecenderungan kaum perempuan. Bagi kaum laki-laki (yang menginginkan keturunan atau regenerasi), kepastian dan kejelasan hubungan nasab seorang anak sangat penting sebagai bagian dari proses alami sehingga perlu dibatasi secara khusus. Sedang bagi kaum perempuan, poliandri bertentangan dengan kepentingan-kepentingan mereka yang lebih menyukai satu orang laki-laki yang benar-benar mencintai dirinya sehingga ia dapat melindungi dan membelanya.

2. Quraish Shihab, menulis buku Wawasan al-Qur'an: *Tafsir Maudu'i* atas Pelbagai Persoalan Umat. Sejalan dengan pendapat Asghar All Engineer, Quraish Shihab menambahkan bahwa termasuk tidak adil apabila menutup pintu poligami rapat-rapat, tetapi juga tidak baik membuka lebar-lebar pintu poligami. Pembahasan tentang poligami tidak hanya dilihat dari aspek baik dan buruknya tetapi juga harus dilihat dari segi pengaturan hukum tentang persoalan-persoalan yang mungkin terjadi, seperti mandul, mempunyai penyakit kelamin yang menghalangi hubungan suami isteri,

---

<sup>35</sup> Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, kebalikan poligami atau poligini.

<sup>36</sup> Komunisme seksual adalah perkawinan sekelompok laki-laki dengan sekelompok perempuan dengan akad nikah bersama. Perkawinan ini memberikan hak dan wewenang kepada setiap laki-laki anggota kelompok tersebut untuk bersenang-senang (bersetubuh) dengan perempuan yang ia sukai diantara kelompok perempuan tersebut. Lihat Morteza Mutahhari, *The Rights of Women in Islam* (Wanita dan Hak-halmya Dalam Islam), ter. M. Hashem, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 270

dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, al-Qur'an menawarkan jalan keluarnya, yaitu poligami. Sehingga isteri pertama tetap terlindungi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

3. Musdah Mulia, menulis buku berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*. Buku ini menjelaskan makna dan asal-usul poligami, pandangan Islam tentang poligami, berbagai implikasi poligami dalam kehidupan masyarakat, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah tentang poligami. Dalam pandangan Musdah Mulia, perkawinan merupakan arnanah yang harus diserahkan kepada pihak lain dengan rasa arnan. Dalam al-Qur'an, masalah poligami tidak disebutkan secara mandiri, melainkan satu rangkaian dengan keharusan untuk melindungi anak yatim. Antara anak yatim dan kaum perempuan terdapat persamaan yaitu sebagai kelompok orang yang menjadi korban ketidakadilan kaum laki-laki. Melalui QS. An-Nisa' (4):3, al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil terhadap anak yatim dan komunitas perempuan.
4. Asghar Ali Engineer, menulis buku yang sama *The Rights of Women in Islam* (Hak-hak Perempuan dalam Islam, diterjemah oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf). Dalam kajiannya tentang poligami, Asghar membahas poligami bersama pergundikan sebagai sarana pelampiasan nafsu seksual yang bernaung di bawah hak kepemilikan (milk al-yamin). Keduanya bukan ajaran murni Islam tetapi sudah menjadi tradisi umat manusia selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Menurut Asghar, poligami merupakan pintu darurat bagi sekelompok laki-laki yang

benar-benar terdesak untuk mendapatkan sesuatu dalam perkawinan yang tidak diperoleh dari isterinya (yang pertama). Ia tidak mendapatkan kesenangan dan ketenangan jiwa (sakinah) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Sehingga ia terdorong untuk mencari kepuasan dan kesenangan di luar cara-cara yang legal dan sah, yaitu perkawinan. Dengan demikian, poligami tidak dianjurkan atau diwajibkan, tetapi juga tidak dilarang oleh Islam. Asghar menolak pandangan kalangan tradisional yang melegalkan hubungan seksual tanpa akad nikah dengan budak-budak perempuan dan tawanan perang perempuan yang dimiliki seseorang (pergundikan). Setiap hubungan seksual harus diperoleh dengan cara legal dan sah, yaitu dengan akad.

5. Barbara Freyer Stowasser, menulis buku *Women in The Quran: Traditions and Interpretations (Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Al-Qur'an, Hadis dan Tafsir*, diterjemah oleh M. Mochtar Zurni). Buku ini menjelaskan maksud dan tujuan poligami yang dilakukan Rasulullah, bahwa hal itu dilakukan bukan untuk semata-mata demi kepuasan nafsu seksual melainkan untuk mempererat hubungan persaudaraan, baik dengan sahabat maupun lawan politiknya, juga untuk mengangkat derajat dan kehormatan para janda Muslimah serta melindungi hidupnya. Mengutip pendapat Muhammad Abduh, Barbara berpendapat sebaiknya poligami dilarang karena sekarang ini telah terjadi penyimpangan dan tujuan murni diperbolehkannya poligami, yaitu melindungi kaum perempuan dari eksploitasi seks dan harta.

6. Amina Wadud Muhsin, menulis buku *Quran and Women (Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, diterjemah oleh Yaziar Radianti). Buku ini menolak tiga alasan diperbolehkannya poligami. *Pertama*, finansial (ekonomi). Era modern sekarang ini banyak kaum perempuan yang tidak memerlukan dukungan kaum laki-laki. Produktivitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor, dan jenis kelamin hanya merupakan satu dari banyak aspek produktivitas. *Kedua*, mandul tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an. Jadi kemandulan itu tidak mengharuskan suami berpoligami. Karena masih banyak anak yang terlantar yang sebenarnya sangat memerlukan pengasuhan. *Ketiga*, *hypersex* tidak pernah disebutkan al-Qur'an. Prinsip-prinsip al-Qur'an yang menekankan moral ketaatan tidak tergantung pada kepemilikan isteri empat orang. Prinsip tersebut berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan. Seseorang yang mengejar kepuasan seksual berarti ia menuruti sifat kebinatangannya.

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut pada umumnya menyatakan bahwa poligami semata-mata diperbolehkan karena darurat (kecil). Islam tidak pernah menganjurkan terlebih mewajibkan. Secara sepintas tampak bahwa penyebutan istilah darurat tersebut dapat diidentifikasi dengan adanya kemaslahatan dalam praktek poligami. Tetapi dalam penyebutan kemaslahatan tersebut tidak ada kategorisasinya, seperti *daruriyah*, *hajjiyyah* atau *tahsiniyyah*. Dan apakah kemaslahatan tersebut sudah mencakup tujuan syari'at

Islam yang lima yaitu; terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta/kehormatan dan keturunan.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengkaji tinjauan *maqashid asyariah* terhadap poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya kategorisasi dan pendekatan dalam penelitian inilah dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada. Lebih dari itu, karena memang sejauh penelusuran penulis belum ada yang meneliti dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai metode terhadap tujuan disyari'atkannya poligami.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Satu hal yang menjadi fokus perbedaan pendapat di kalangan para intelektual Muslim tentang boleh-tidaknya poligami adalah kemungkinan dan ketidak mungkinan terpenuhinya persyaratan adil. Sebagian mereka mengatakan syarat tersebut sangat mungkin dapat dipenuhi oleh seseorang. Sebagian yang lain mengatakan tidak mungkin terpenuhi meskipun yang bersangkutan menginginkannya. Atas dasar inilah, maka perbedaan pandangan di kalangan intelektual Muslim tersebut ini terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama berpendapat bahwa poligami diperbolehkan bagi komunitas Muslim dengan syarat mampu berbuat adil dan mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya secara normal dan wajar menurut tradisi yang

berlaku umum. Meski demikian, bukan berarti Islam menganjurkan atau mewajibkan poligami bagi umatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab<sup>37</sup> dan sebagian intelektual Muslim kontemporer seperti Morteza Mutahhari, Asghar Ali Engineer, Quraish Shihab, Musdah Mulia, Amina Wadud Muhsin. Yang menjadi dasar tersebut sebagaimana didalam Al-Quran An-Nisa (4):3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam pandangan Quraish Shihab keadilan dalam ayat di atas adalah bersifat materi (fisik), yakni berupa perbuatan dan perkataan. Hal ini diperkuat oleh ayat 50 surat Al-Ahzab dan surat Al-Baqarah ayat 228.<sup>38</sup> Sedang keadilan

<sup>37</sup> As-Sarakhsi dan Ibn Mas'ud al-Kasani (Hanafiyyah) berpendapat bahwa seseorang yang hendak berpoligami haruslah mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Lihat As-Sarakhsi, *alMabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409 H/1989 M), V:217, dan Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i asSana'i fi Tartib asy-Syar'ii*, (Beirut.. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1417 H/1996 M), 11:491. Imam Malik menjelaskan kisah seseorang dari Bani Sadif yang memiliki 10 orang isteri sebelum Islam. Ketika ia menyatakan masuk Islam kepada Nabi, beliau memerintahkan untuk menyisakan 4 orang isteri saja dan menceraikan selebihnya. Lihat Imam Malik, *al-Muwatta*, Muhammad Fu'ad al-Baqi (ed.), (ttp.: tnp., t.t.), h, 362, diriwayatkan dari Ibn Shihab. Riwayat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *al-Umm*, alt-Muzanni (ed.), (ttp.: ttp., t.t.), V:129. Riwayat lain tentang kasus yang sama dikemukakan oleh Ibn Qudamah (Hanabilah) yaitu kasus Gailan ibn Salamah dan Naufal ibn Mu'awiyah. Lihat dalam, Ibn Qudamah, *al-Mugni wa asy-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), M436. Kelemahan pendapat ulama mazhab di atas adalah mereka tidak menyertakan sebab-sebab turunnya ayat tentang poligami (QS. 4:3) dan tidak pula menghubungkan dengan maksud yang terkandung dalam dua ayat sebelumnya yang sebenarnya merupakan satu rangkaian obyek, yaitu keharusan melindungi sekelompok orang yang lemah. Sehingga pendapat-pendapat mereka kurang memberikan pemahaman yang komprehensif kepada umat Islam tentang diperbolehkannya poligami.

<sup>38</sup> Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri, mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kewajibannya

dalam ayat 129 surat An-Nisa' bersifat immateri (berupa cinta dan kasih sayang yang bersumber dari hati). Keadilan yang bersumber dari hati ini tidak dapat diukur oleh penilaian umum manusia, dan berdasarkan penuturan al -Qur'an kebanyakan laki-laki yang berpoligami melalaikannya. Menurut Quraish Shihab, hendaknya dalam memahami suatu nash yang menampikan kesan diskriminatif terhadap kaum perempuan perlu cermat dan mendalam sehingga dapat menangkap ajaran yang dibawa Islam. Ayat tentang poligami pada prinsipnya membicarakan perlunya perlindungan terhadap sekelompok orang lemah yang memiliki kelebihan tertentu, baik fisik maupun harta. Menurut riwayat 'Aisyah, ayat poligami ini sebenarnya teguran terhadap para pengasuh anak -anak yatim (perempuan) yang kaya dan cantik yang hendak mengawini mereka bukan atas dasar cinta dan kasih sayang, tetapi karena ingin menguasai mereka dan hartanya.<sup>39</sup> Poligami dalam hal ini diibaratkan dengan ucapan seseorang "jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda selama tidak khawatir sakit",<sup>40</sup> jika kamu, khawatir sakit bila berwudu, maka jangan wudlu (tetapi bertayammum)", dan "jika khawatir sakit bila berpuasa, maka jangan berpuasa (bisa menggantinya ya dengan kafarat).<sup>41</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, Asghar menambahkan bahwa ayat poligami itu terkait erat dengan dua ayat sebelumnya, yakni bukan tentang

---

dengan cara yang ma'rufkesempitan bagimu. (Al-Ahzab (33):50).(Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan-AI-Baqarah (2):228).

<sup>39</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1999, cet. 9), hlm. 201

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 202

<sup>41</sup> Morteza Mutahhari, *The Rights of Women in Islam* (Wanita dan Hak-halmya Dalam Islam), ter. M. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1985, cet. 1), hlm. 342

mengawini perempuan lebih dan satu tetapi keharusan berbuat adil terhadap anak-anak yatim.<sup>42</sup>

Bagi Morteza Mutahhari penghapusan secara mutlak terhadap poligami sebenarnya bukan berarti menguntungkan kaum perempuan dan menutup peluang eksploitasi seks oleh laki-laki, tetapi sebaliknya dapat merugikan mereka sendiri, karena jumlah perempuan di seluruh dunia senantiasa mengalami surplus dibandingkan jumlah laki-laki.<sup>43</sup> Walaupun perbandingan jumlahnya sama tetapi karena usia dewasa perempuan lebih cepat, jumlah perempuan tetap lebih besar. Karena itu, apabila poligami dilarang, otomatis para perempuan dewasa yang belum mendapatkan pasangan tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkannya. Padahal mereka juga berhak untuk menikah dan mendapatkan pasangan.<sup>44</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melarang poligami tidak hanya merugikan laki-laki tetapi kaum perempuan. Karena itu, menutup rapat-rapat pintu poligami merupakan kebijakan yang tidak adil, dan membuka lebar-lebar juga tidak baik. Poligami hanya boleh dalam kondisi tertentu, misalnya tidak bisa memiliki keturunan. Singkatnya, poligami merupakan masalah darurat kecil.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam (Hak-hak Perempuan dalam Islam)*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA - CUSO, cet. 1, 1994), hlm.143

<sup>43</sup> Hanya di negara India jumlah perempuan usia nikah lebih kecil daripada laki-laki, sedangkan yang berusia di atas 50 tahun jumlahnya lebih banyak. Hal itu disebabkan oleh tradisi kuno di mana seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya harus membakar diri dan tidak boleh kawin lagi sebagai tanda cintanya yang mendalam. *Op.Cit.*, Morteza Mutahhari, hlm. 302

<sup>44</sup> Maka dari itu, para perempuan yang belum menikah kehilangan hak untuk memiliki pasangan karena dihapuskannya poligami akan berkata: 'Saya katakan kepada anda, saya tidak dapat bersabar ketika orang lain menikmati makanan sedang saya hanya menonton. *Op.Cit.*, Morteza Mutahhari), hlm. 322

<sup>45</sup> Menurut Musdah Mulia, poligami pada dasarnya merupakan penghinaan terhadap kaum perempuan. Karena tidak ada perempuan yang mau dimadu sebagaimana laki-laki juga tidak mau dimadu. Ia mengutip pendapat Qasini Amin bahwa seorang laki-laki yang memiliki isteri banyak

Morteza menolak opini Barat yang menganggap Nabi Muhammad sebagai sponsor utama poligami, dan menyatakan bahwa pondasi Islam terletak pada poligami. Islam berkembang pesat karena poligami dan dunia peradaban Timur hancur karena poligami.<sup>46</sup>

Kelompok kedua adalah mereka yang menolak poligami dengan alasan apapun, bahkan poligami dalam pandangan mereka haram bagi kaum Muslim. Di antara mereka itu adalah at-Tahir al-Haddad dan Habib Bu Ruqaibah. Menurut alHaddad, QS. An-Nisa' (4):3 (tentang poligami) terkait erat dengan QS. An-Nisa'(4):129 (tentang kemustahilan berbuat adil), sehingga poligami seharusnya dicegah. Menurutny, tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah berdasarkan ketentuan dalam QS. Ar-Rum (30):21, dan itu hanya terwujud dalam perkawinan monogami. Sedang dalam poligami sering timbul perselisihan antara suami dan isteri -isterinya, juga dengan anak-anaknya. Misalnya tentang pembagian harta warisan sepeninggal suami (ayah). Atas dasar itulah poligami sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut.<sup>47</sup> Ia menambahkan, poligami yang dilakukan oleh Rasulullah terjadi sebelum

---

tidak ubahnya seperti ayam jantan yang dikelilingi beberapa betina. Dalam dunia hewan hal itu tidak menimbulkan beban psikologis karena hewan tidak memiliki emosi. Berbeda dengan manusia karena emosinya poligami bisa menimbulkan tekanan psikologis, antara lain: (1) isteri merasa sakit hati ketika melihat suami berhubungan dengan perempuan lain. Karena rasa cintanya yang mendalam atau karena merasa tidak bisa memuaskan suaminya. (2) terjadinya konflik internal dalam keluarga, antara sesama isteri, antara isteri dengan anak-anak, dan antara anak-anak dengan ibu yang berbeda. (3) timbulnya kekerasan terhadap kaum perempuan, dan (4) meluasnya perkawinan di bawah tangan yang banyak merugikan kaum perempuan. Lihat Muzdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 50-57

<sup>46</sup>Morteza Mutahhari, *Op.Cit.*, hlm. 275

<sup>47</sup> Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, tej. M. Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 4, 1993, hlm. 77-79). Lihat pula Norma Salem "Islam and The Status of Women in Tunisia", dalam Muslim Women, Freda Hussain (ed.), (London & Sydney: Croom Helm, 1984), hlm. 145

terjadinya perang Uhud (sebelum turunnya QS. An -Nisa' (4):3 tentang poligami”) yang membatasi empat istri.<sup>48</sup>

Sejalan dengan al-Haddad, Habib Bu Ruqaibah mengatakan bahwa larangan poligami adalah satu pembaharuan hukum (Islam) yang sudah lama menjadi tuntutan zaman. Menurutnya, poligami adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pada abad XXI ini, dan ia tidak akan dilakukan oleh seorang Muslim yang memiliki pemahaman sehat dan benar. Sebagai fondasi masyarakat, keluarga yang baik adalah keluarga yang saling menghormati dan saling menghargai antar pasangannya, dan itu hanya ada dalam perkawinan monogami.<sup>49</sup>

Analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah penulis mencoba menggunakan *Maqasid Syari'ah* sebagai pisau analisis karena dipandang perlu untuk menyelesaikan masalah karena *Maqasid Syari'ah* adalah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian

---

<sup>48</sup> *Op.Cit.*, Tahir al-Haddad, hlm. 79. Pendapat al-Haddad ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah. Menurut riwayat otentik (sahih), poligami lebih dari batas toleransi al-Qur'an (4 orang isteri) yang dilakukan Nabi justru terjadi setelah perang Uhud. Isteri Nabi sebelum perang tersebut hanya 3, yaitu Sa'udah, A'isyah dan Hafshah. Sedangkan Juwairiyah, Zainab, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah, dan Asmah dinikahi Nabi pasca perang Uhud. Lihat Laela Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, (New Haven & London: Yale University Press, 1992), h. 45-50; Anwar Hekmat, *Women and The Koran: The Status of Women in London*, (New York: Prometheus Books, 1997 hlm. 3340). Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, ter. Ghufran A. Mas'adi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 47

<sup>49</sup> J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status", *International Comparative Law Quarterly* 7, (April, 1958), hlm. 269

para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>50</sup>

### 1. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori *dharuriyat*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan.

Hubungan dengan poligami mengenai aspek *darurriyat* meliputi pemeliharaan keturunan, karena dampak dari poligami menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap keturunan.

### 2. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Sebagai contoh di bentuknya UU Perkawinan sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan di hadapi oleh *mukalaf*.

Sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan dan KHI Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Adapun alasan Poligami, pada

---

<sup>50</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997, jilid 1-2), hlm. 324

dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57.

Adapun syarat-syarat poligami, termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Prosedur Poligami. Adapun prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Kebutuhan Tahsiniyat**

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Doktrin *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Al-Syatibi memfalsifikasi studi *maqashid al-syari'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut

*maqasid al-syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqashid al-mukallaf* atau subjek hukum.

Kemaslahatan sebagai *maqasid al-syari'* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid al-syari'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:

1. *Kemaslahatan* sebagai dasar tujuan syari'at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan masalah.
2. *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyyah* atau common sense.
3. *Syari'at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.

4. Tujuan *syari'at* membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum.

Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

*Maqashid al-syari'ah* begitu penting dalam menetapkan suatu undang-undang para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Sebagaimana tujuan hukum menurut Asy-syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil ke-*maslahat*-an dan menghindari kemadaratan dalam kaidah ushul fiqh;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Pernikahan (perkawinan)<sup>51</sup> merupakan salah satu bentuk syariat dalam Islam. Pernikahan merupakan wujud firman Allah yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup di bumi, termasuk manusia adalah berpasang -pasangan.<sup>52</sup> Namun mengenai hukum pernikahannya sendiri ada beberapa macam pendapat, salah

<sup>51</sup> Kata nikah dalam al-Qur'an disebutkan kurang lebih sebanyak 18 ayat yang tersebar dalam 6 surat, dan umumnya diungkap dalam bentuk kata kerja (fi'il) yang berarti menunjuk pada makna proses (tata cara pelaksanaan) pernikahan manusia

<sup>52</sup> QS. Yasin(36): 36 menegaskan: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." Dan QS. Az-Zariyat (51):49 menyatakan: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akatn kebesaran Allah"

satunya menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah merupakan perkara ibahah (boleh).<sup>53</sup> Sebagaimana Allah Swt. Dalam Al-Quran An-Nur (24):32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut di pertegas oleh Hadis Nabi Muhammad SAW.

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله ﷺ يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Abdullah bin Mas'ud berkata; telah berkata nabi muhammad SAW: hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. HR (Bukhari dan Muslim).<sup>54</sup>

Perintah yang terkandung dalam ayat dan hadits di atas menunjuk pada hukum *jawaz* atau *ibahah* (boleh) bukan wajib atau sunnah. Karena perintah tersebut memberikan pilihan (*takhyir*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>55</sup>


Yang menjadi dasar atas sesuatu itu adalah boleh.

<sup>53</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa hukum nikah adalah sunnah (dianjurkan). Perintah dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum wajib karena perintah tersebut mengandung takhyir (pilihan) sehingga tidak relevan dihukumi wajib. Lain halnya dengan ulama Zahiriyyah, mereka mengatakan bahwa perintah nikah adalah wajib. Karena semua perintah nash al-Qur'an dan Hadis menunjuk wajib. Lihat Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 28-29

<sup>54</sup> Muhamad Fu'ad Abdullah Baqi, *Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim (Al-lu'lu wal Marjan)*, Surabaya. PT Bina Ilmu), Hlm. 454

<sup>55</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 119

Untuk lebih jelasnya lihat skema dibawah ini:



## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah;

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dibahas dalam literatur atau kepustakaan mengenai poligami dan makna keadilan<sup>56</sup>. Dengan kata lain penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mrngkaji sumber kepustakaan, artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kedua undang-undang yang terkait dengan batas usia perkawinan.

### **3. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat *content analitis*. *Content* berarti menggambarkan isi sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986), hlm.250.

tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang lainnya. Dengan menggunakan metode ini di harapkan mampu untuk mendekripsikan isi aspek pengertian dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam prespektif UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami.

Analisis berarti jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan batas minimal penilaian secara normatif tentang poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. melalui pendekatan tinjauan *maqashid asy-syariah*.

#### **4. Sumber Data.**

Penentuan terhadap data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat filosofis dan yuridis yang di dasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.<sup>57</sup>

Filosofis adalah merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.

---

<sup>57</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke 1, (Jakarta; raja grafindo persada, 2001), hlm. 64.

Yuridis adalah pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 ayat 7 serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi pencarian hubungan antara data yang secara sepesipik. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>58</sup>

Penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis. Tahap pertama, pandangan objek terhadap UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap undang-undang. Tahap kedua, melakukan Analisis menggunakan *maqashid asy-syariah* unsur-unsur yang menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan substansi yang mendasar mengenai aturan poligami.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang akan diteliti, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

**Bab I**, yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** dibahas tentang tinjauan umum tentang Maqashid Asy-Syariah Pengertian, sejarah, dan tingkatan-tingkatan maqashid asy-syariah.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

**Bab III** dibahas tentang Poligami dalam perspektif, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Dan membahas makna keadilan menurut Fikih dan gerakan Feminisme Islam.

**Bab IV** dibahas tentang tinjauan maqashid asy-syariah terhadap poligami.

**Bab V** tentang kesimpulan dan saran.

